



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor 277/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

- **Ny. INGE NATALIA TARUNA** yang beralamat di Jl. Tumpang II No.11, RT.02 RW.05, Kelurahan Bendan Ngisor, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : HADI SASONO, SH dan KAHAR MUAMALSYAH, SH keduanya Advokat pada Law Office Hadi Sasono & Partners, beralamat di Jl. Erlangga Raya Blok B-1 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;
M e l a w a n :
 - **TEDDY SANJAYA** yang beralamat di Perumahan Majapahit Regency No. A7, Kel. Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
 - **IMELDA ARIYANI** yang beralamat di Perumahan Majapahit Regency No. A7, Kel. Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;
Keduanya dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya Aris Soetiono, SH, MH Pengacara/ Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara ARIS SOETIONO, SH, MH & REKAN, beralamat di Jl. Dr. Cipto (Kp. Yusup No. 373) Semarang 50124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2017 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ PEMBANDING** semula **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**;

Halaman 1 , Putusan Nomor 277/Pdt/2018/PTSMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 4 Juli 2018 Nomor 277/Pdt/2018/PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat gugatan tertanggal Semarang, 12 Juni 2017, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 13 Juni 2017 Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menurut pengakuannya adalah sebagai pemilik usaha bengkel las "JAYA MANUNGGAL" yang terletak di Jl. Kakap No. 71 Kota Semarang ;
2. Bahwa usaha bengkel las tersebut diatas dalam periode Februari 2016 s/d Maret 2016 menurut pengakuan TERGUGAT sedang mengalami kesulitan permo- dalam terutama untuk membeli bahan baku besi ;
3. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas TERGUGAT kemudian meminjam uang kepada PENGUGAT secara bertahap hingga sejumlah Rp.443.116.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 3% sebulan dengan jaminan berupa Bilyet Giro dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT hingga sejumlah Rp.470.000.000,-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 4 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.42.255.000,- (empat puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781300 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 4 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT dana tidak cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 12 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.56.640.000,- (lima puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781354 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 7 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT dananya tidak cukup;
- c. Tanggal 15 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.61.295.000,- (enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781351 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 11 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT dananya tidak cukup;
- d. Tanggal 15 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781359 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.60.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT sudah ditutup
- e. Tanggal 19 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.51.656.000,- (lima puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781352 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 15 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT sudah ditutup ;
- f. Tanggal 19 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.46.950.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781355 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 19 April 2016, setelah dikliringkan

Halaman 3 , Putusan Nomor 277/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT sudah ditutup ;

g. Tanggal 23 Februari 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.56.220.000,- (lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781356 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT sudah ditutup ;

h. Tanggal 2 Maret 2016 TERGUGAT pinjam uang sebesar Rp.71.100.000,- (tujuh puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa Bilyet Giro (BG) No. BX 781360 dari Bank Internasional Indonesia Semarang atas nama TERGUGAT sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 28 April 2016, setelah dikliringkan ternyata ditolak oleh QNB Bank karena rekening atas nama TERGUGAT sudah ditutup ;

4. Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan Bilyet Giro (BG) yang ternyata tidak didukung dengan dana yang cukup bahkan kemudian rekening atas nama TERGUGAT ditutup oleh bank penerbit yaitu Bank Internasional Indonesia cabang Semarang adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT ;

5. Bahwa apabila dihitung kerugian PENGUGAT meliputi kerugian materiil dan immateriil :

A. Kerugian materiil meliputi :

- a. Hutang pokok : Rp. 470.000.000,-
b. Bunga 3 % /bulan X 14 : Rp. 197.400.000,-
(April 2016 s/d Juni 2017)

----- +

Jumlah..... Rp. 667.400.000,-

(enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah)

B. Kerugian Immateriil :

- a. Bahwa sebagai akibat dari ditutupnya rekening TERGUGAT, PENGUGAT mengalami perasaan cemas dan sering merasakan pusing sehingga harus sering berobat ke dokter :
Rp. 200.000.000,-



- b. Bahwa akibat perkara ini nama baik PENGGUGAT menjadi tercemar dan PENGGUGAT tidak dipercaya lagi oleh bank apabila akan mengkliring Bilyet Giro walaupun berasal dari bank lain : Rp.500.000.000,-
Sehingga kerugian keseluruhannya sejumlah Rp.1.367.400.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
6. Bahwa agar TERGUGAT tidak lalai dan menunda-nunda untuk melaksanakan isi putusan ini mohon agar pengadilan menghukum TERGUGAT untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan untuk menjalankan isi putusan ini ;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali berusaha menghubungi TERGUGAT dan meminta agar TERGUGAT mengembalikan seluruh pinjamannya tersebut, namun TERGUGAT dengan berbagai alasan selalu menghindar, hal ini menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan dan mengembalikan uang pinjamannya kepada PENGGUGAT ;
8. Bahwa PENGGUGAT khawatir dengan diajukan nya gugatan ini TERGUGAT akan menyembunyikan ataupun memindahtangankan hartanya kepada pihak lain dan untuk menjamin agar gugatan ini bernilai maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Semarang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik TERGUGAT yang berupa :
- a. Hak Guna Bangunan (HGB) No.844 seluas 153 M2 yang terletak di Perumahan Majapahit Regency A.7, Kel. Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atas nama TEDDY SANJAYA ;
- b. Hak Guna Bangunan (HGB) No.866, Seb, seluas 45 M2 yang terletak di Perumahan Majapahit Regency A.7, Kel. Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. atas nama TEDDY SANJAYA ;
- c. Bangunan gudang yang merupakan workshop tempat bengkel las JAYA MANUNGGAL milik TERGUGAT terletak di Jl. Kakap No.71 Kel. Bandarharjo, Kec Semarang Utara, Kota Semarang,



d. Mobil Kijang Innova Diesel warna hitam metalik tahun pembuatan 2011, No. Mesin 2506880742 No Rangka MHFX 84168B1510223, No. Pol B-1058-UVJ atas nama SWANY PURNAMASARI, alamat Jl. Papanggo IC RT.015 RW.003, Kel. Papanggo, Kec. Tanjungpriok, Jakarta Utara.

9. Bahwa gugatan ini diajukan didasarkan atas bukti-bukti yang sah dan autentik yang tidak diragukan lagi kebenarannya maka dari itu sesuai pasal 180 HIR sudah selayaknya perkara ini dapat dijalan kan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun verzet dari TERGUGAT ;

10. Bahwa gugatan ini diajukan karena tidak ada itikat baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan secara musyawarah atas pinjamannya tersebut, untuk itu sudah selayaknya TERGUGAT dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sejumlah Rp.1.367.400.000,- (satu milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde) ;
4. Menyatakan sah dan berharga (recht van waardeg verklaar) sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik TERGUGAT yang berupa :
 - a. Hak Guna Bangunan (HGB) No.844 seluas 153 M2 yang terletak di Perumahan Majapahit Regency A.7 Kel. Pedurungan Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang atas nama TEDDY SANJAYA.
 - b. Hak Guna Bangunan (HGB) No.866, Seb, seluas 45 M2 yang terletak di Perumahan Majapahit Regency A.7 Kel. Pedurungan



Lor, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. atas nama TEDDY SANJAYA ;

- c. Bangunan gudang yang merupakan workshop tempat bengkel las JAYA MANUNGGAL milik TERGUGAT terletak di Jl. Kakap No.71 Kel. Bandarharjo, Kec Semarang Utara, Kota Semarang,
 - e. Mobil Kijang Innova Diesel warna hitam metalik tahun pembuatan 2011, No. Mesin 2506880742 No Rangka MHFX 84168B1510223, No. Pol B-1058-UVJ atas nama SWANY PURNAMASARI, alamat Jl. Papanggo IC RT.015 RW.003, Kel. Papanggo, Kec. Tanjungpriok, Jakarta Utara.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau bantahan (*verset*);
 7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
 8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut, Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- A. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena telah menggabungkan/ mencampuradukkan antara Gugatan Waprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan ;
1. Bahwa secara hukum, antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum adalah berbeda baik dari aspek sumber hukum, aspek timbulnya hak menuntut maupun aspek tuntutan ganti rugi ;



2. Bahwa wanprestasi timbul dari persetujuan (vide Pasal 1243, 1320 KUHPerdara). Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara lahir akibat perbuatan orang/persoon ;
3. Bahwa ditinjau dari dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi, dalam wanprestasi adalah berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang pada prinsipnya harus ada pernyataan lalai. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi ;
4. Bahwa dari segi tuntutan ganti rugi (compensation), dalam wanprestasi bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu sejak saat terjadi kelalaian dan Pasal 1236 KUHPerdara serta Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut (yang terdiri dari kerugian yang dialami, keuntungan yang diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga/interest). Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya, jika tidak menyebut rincian ganti rugi maka yang dapat dituntut adalah ganti rugi yang nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif dan kongkrit yang disebut kerugian materiil dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula ;
5. Bahwa dari uraian di atas adalah tidak dapat disangkal lagi bahwa gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah sangat berbeda. Oleh karenanya secara hukum tidak dibenarkan untuk mencampur-adukkan/menggabungkan keduanya dalam satu gugatan. Perbuatan penggabungan yang demikian menjadikan gugatan kabur dan melanggar tata tertib beracara, dimana keduanya semestinya harus diperiksa secara terpisah dan tersendiri sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 879 K/Pdt./1997 ;
6. Bahwa yang terjadi dalam perkara a quo, Penggugat telah begitu saja menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan, sehingga hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, oleh karenanya



gugatan Penggugat tersebut demi hukum dan demi tertib beracara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi sebagaimana diuraikan di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub atau termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil atau jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil-dalil dan tuntutan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas ;
3. Bahwa Tergugat selama ini telah membayar pinjaman-pinjaman terhadap Penggugat sejak mulai tanggal 9 Mei 2011 hingga tanggal 20 Maret 2016 dengan total yang telah Tergugat bayarkan yakni sebesar Rp. 480.841.350,00 (empat ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
4. Bahwa dikarenakan faktor sakit berat hingga operasi yang dialami istri Tergugat, yakni Turut Tergugat sehingga pengembalian pinjaman kepada Penggugat agak tersendat namun demikian Tergugat tetap beritikad baik dengan menawarkan atau memberikan mobil Kijang Innova diesel warna hitam metalik tahun pembuatan 2011 akan tetapi ditolak oleh Penggugat ;
5. Bahwa perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat hanya faktor percaya dan tidak didukung oleh perjanjian diatas akta otentik oleh karenanya klaim Penggugat terhadap Tergugat terkait bunga haruslah ditolak dikarenakan merugikan Tergugat secara sepihak ;
6. Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka 7 sudah tidak relevan lagi, selama ini Tergugat tidak pernah menghindar. Justru Tergugat telah beritikad baik untuk mengembalikan sisa pinjaman yakni dengan diangsur per bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi ditolak oleh Penggugat. Bahwa bukan tidak mungkin seiring perjalanan waktu Tergugat bisa melunasi pinjamannya kepada Penggugat hingga lunas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal I yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus :

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
2. Bahwa Tergugat tetap beritikad baik untuk mengembalikan pinjaman kepada Penggugat dengan cara diangsur hingga lunas ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut pada tanggal 25 Januari 2018 , Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.470.000.000.-(empat ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan ditambah bunga sebesar 1% (satu persen) tiap bulannya yang dihitung sejak bulan April 2016 sampai dengan para Tergugat membayar lunas semua hutangnya kepada Penggugat ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.676.000.- (enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula

Halaman 10 , Putusan Nomor 277/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Pebruari 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 6/Pdt.U/2018/PN Smg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 06/Pdt.U/2018/PN Smg, pada tanggal 5 Maret 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 06/Pdt.U/2018/PN Smg, pada tanggal 5 Maret 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut, Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Pebruari 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 6/Pdt.U/2018/PN Smg;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 06/Pdt.U/2018/PN Smg, padatanggal 2 Maret 2018, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, 25 April 2018 dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 25 April 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat, dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 06/Pdt.U/2018/PN Smg, pada tanggal 26 April 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat, mengajukan Memori banding tertanggal Semarang, 20 Mei 2018 dan telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tertanggal 23 Mei 2018 dan telah diberitahukan kepada Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 06/Pdt.U/2018/PN Smg, pada tanggal 24 Mei 2018, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, diberitahukan untuk INZAGE (mempelajari berkas perkara /memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg juncto Nomor 07/Pdt.U/2018/PN Smg masing-masing pada tanggal 26 April 2018, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Januari 2018 kemudian tanggal 5 Pebruari 2018, Kuasa Hukum Pembanding / Terbanding semula Penggugat dan Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 7 Pebruari 2018 terhadap putusan tersebut, masing-masing mengajukan banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi menilai pengajuan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang telah ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat, mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang yang dimohonkan banding didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak lengkap dan tidak seksama;
2. Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebelum memutus perkara ini agar berkenan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg di Pengadilan Negeri Semarang disertai perintah untuk melakukan dan membuat penetapan sita persamaan atas obyek sebagaimana yang kami mohon dalam gugatan ini;

3. Memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg, tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatannya sebagai berikut;

1. Tentang keberatan Para Pembanding/Para Tergugat perihal Judex factie Pengadilan Negeri Semarang, yang dalam pertimbangan hukumnya menolak Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat, bahwa dalil Para Pembanding/Para Tergugat telah jelas;
2. Bahwa Yudex factie Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya salah dalam menerapkan bunga pinjaman dalam sengketa hutang piutang;
3. Memohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 25 Januari 2018

Menimbang, bahwa tentang permintaan dalam Memori banding Pembanding/Terbanding semula Penggugat, agar Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan kepada Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan tidak dapat dikabulkan, dikarenakan Majelis Hakim tingkat banding tidak mempunyai kewenangan untuk memerintahkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Memori banding yang diajukan oleh Kuasa hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena hanya merupakan pengulangan - pengulangan dan telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Halaman 13 , Putusan Nomor 277/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 25 Januari 2018 dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan telah membaca Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan - pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 25 Januari 2018 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding /Terbanding semula Penggugat di pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding /Terbanding semula Penggugat dan Terbanding/Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.G/2017/PN Smg tanggal 25 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;-
- Menghukum kepada Pembanding /Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh Kami **Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis dengan **Dina Krisnayati, S.H.** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 277/Pdt/2018/PT SMG, tanggal 4 Juli 2018, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **Tarwoko, S.H.** Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri para Pihak yang berpekara.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis ,

ttd

ttd

Dina Krisnayati, S.H

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

ttd

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tarwoko, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan RP. 6.000,-
2. Redaksi putusan..... RP. 5.000,-
3. Biaya pemberkasan RP.139.000,-

JUMLAH RP. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 15 , Putusan Nomor 277/Pdt/2018/PTSMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 , Putusan Nomor 277/Pdt/2018/PTSMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16